



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara *teleconference* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI;**
Tempat lahir : Beo;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 Mei 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga atau Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Terhitung sejak 16 Juli 2021 sampai dengan 04 Agustus 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum Terhitung sejak 05 Agustus 2021 sampai dengan 13 September 2021;
- Penuntut Umum Terhitung sejak 13 September 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021;
- Hakim Terhitung sejak 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Terhitung sejak 15 Oktober 2021 sampai dengan 13 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara *a quo* dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 15 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Yang Penguasaan Terhadap Barang Disebabkan Ada Hubungan Kerja"**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa, dengan **perintah agar terdakwa tetap ditahan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta:
Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan saya selaku Terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surt Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM – I – 20/SANGIHE/09/2021;
3. Menyatakan Terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Membebaskan Terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut umum;
5. Memerintakan pada jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik saya YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI selaku Terdakwa;
6. Memerintahkan agar terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di kantor Polres Kepulauan Sangihe tepatnya di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, ***“Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yaitu milik Saksi Korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau milik Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa **YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI** selaku istri dari AIPDA Fondel Saselah yang merupakan anggota organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE menjabat sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE berdasarkan Surat Keputusan Ketua BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE Nomor : SKEP/05/VII/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan BHAYANGKARI Cabang Kepulauan Sangihe dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola dana Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib,

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan Manasuka/ Sukarela, dan Memberikan Pinjaman Kepada Anggota Polres Kepulauan Sangihe;

- Bahwa yang dimaksud dengan dana Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka/Sukarela, Pinjaman yang dikelola oleh terdakwa adalah sebagai berikut ;

a) Arisan anggota adalah arisan yang harus diikuti oleh setiap Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang telah beristeri atau telah menjadi anggota Bhayangkari, berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan ibu-ibu Bhayangkari Se-cabang Sangihe, dan masing-masing anggota dipotong kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 10 bulan dalam tahun berjalan, dan setiap bulannya akan di undi, kemudian setiap orang akan menerima arisan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

b) Arisan Pengurus adalah arisan yang harus diikuti oleh pengurus kantor Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe dan pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe. Dan masing-masing anggota melalui pemotongan tunjangan kinerja suami sebagai Anggota Polres Kepulauan Sangihe di potong kurang lebih sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 10 bulan dalam tahun berjalan. Dan setiap bulannya akan diundi yang setiap orang akan menerima arisan kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

c) Simpanan wajib adalah simpanan yang harus wajib diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, masing-masing melalui pemotongan tunjangan kinerja suami sebagai Anggota Polres Kepulauan Sangihe di potong kurang lebih sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 11 bulan dalam setahun. Dimulai pada pemotongan tunjangan kinerja bulan November, tunjangan kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Oktober dalam tahun berjalan. Untuk simpanan wajib, pembagiannya dilakukan pada awal bulan Desember dalam tahun berjalan;

d) Simpanan Manasuka/ Sukarela adalah simpanan yang diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, masing-masing anggota melalui pemotongan tunjangan kinerja suami sebagai Anggota Polres Kepulauan Sangihe dipotong sebesar sesuai dengan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginannya (jumlah bervariasi) selama 11 bulan dalam setahun. Untuk simpanan manasuka, pembagiannya dilakukan pada awal bulan Desember dalam tahun berjalan;

e) Peminjaman dilakukan dengan cara memasukkan formulir pinjaman dan diajukan ke bendahara satuan Polres Kepulauan Sangihe sedangkan pengembalian pinjaman tersebut dengan memotong tunjangan kinerja Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang melakukan peminjaman melalui Bendahara Satuan Polres Kepulauan Sangihe dan setiap meminjam dikenakan bunga kurang lebih sebesar 2 % (dua persen);

- Bahwa Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka/ Sukarela yakni setiap awal bulan berjalan yang dimulai pada bulan Januari dalam tahun berjalan, terdakwa sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE memasukkan daftar nama dan jumlah potongan untuk masing-masing jenis arisan dan simpanan tersebut ke bagian Keuangan Polres Kepulauan Sangihe yaitu kepada Saksi NICODEMUS MIRONTONENG selaku Kepala Seksi Keuangan Satuan Kerja Polres Kepulauan Sangihe yang kemudian akan dipotong pada penghasilan tunjangan kinerja Anggota yang bersangkutan, dan setelah dipotong, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa untuk dikelola dan dapat diberikan pinjaman kepada setiap Anggota yang membutuhkan, Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE tidak pernah terjadi permasalahan akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di kantor Polres Kepulauan Sangihe tepatnya di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dilakukan pembagian atau penyaluran dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela kepada anggota Bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe, namun saat pembagian dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela tersebut tidak semua anggota Bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe menerimanya, salah satu yang tidak menerima dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela tersebut

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



adalah saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP jika dana tersebut telah habis dan tidak bisa dilakukan pembayaran;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE tanpa hak atau tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS telah menggunakan dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela milik saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau milik Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa, menggunakan uang Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela milik saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau milik Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan lain, mengakibatkan saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS, dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela milik Saksi JULITA MADELLU juga belum diserahkan/ dibayarkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

----- **Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidak – tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di



kantor Polres Kepulauan Sangihe tepatnya di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **“Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain yaitu milik Saksi Korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau milik Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa **YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI** selaku istri dari AIPDA Fondel Saselah yang merupakan anggota organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE menjabat sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE berdasarkan Surat Keputusan Ketua BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE Nomor : SKEP/05/VII/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan BHAYANGKARI Cabang Kepulauan Sangihe dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola dana Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka/ Sukarela, dan Memberikan Pinjaman Kepada Anggota Polres Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang dimaksud dengan dana Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka/Sukarela, Pinjaman yang dikelola oleh terdakwa adalah sebagai berikut ;
 - a) Arisan anggota adalah arisan yang harus diikuti oleh setiap Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang telah beristeri atau telah menjadi anggota Bhayangkari, berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan ibu-ibu Bhayangkari Se-cabang Sangihe, dan masing-masing anggota dipotong kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 10 bulan dalam tahun berjalan, dan setiap bulannya akan di undi, kemudian setiap orang akan menerima arisan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Arisan Pengurus adalah arisan yang harus diikuti oleh pengurus kantor Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe dan pengurus

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe. Dan masing-masing anggota melalui pemotongan tunjangan kinerja suami sebagai Anggota Polres Kepulauan Sangihe di potong kurang lebih sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 10 bulan dalam tahun berjalan. Dan setiap bulannya akan diundi yang setiap orang akan menerima arisan kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

c) Simpanan wajib adalah simpanan yang harus wajib diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, masing-masing melalui pemotongan tunjangan kinerja suami sebagai Anggota Polres Kepulauan Sangihe di potong kurang lebih sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 11 bulan dalam setahun. Dimulai pada pemotongan tunjangan kinerja bulan November, tunjangan kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Oktober dalam tahun berjalan. Untuk simpanan wajib, pembagiannya dilakukan pada awal bulan Desember dalam tahun berjalan;

d) Simpanan Manasuka/ Sukarela adalah simpanan yang diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, masing-masing anggota melalui pemotongan tunjangan kinerja suami sebagai Anggota Polres Kepulauan Sangihe dipotong sebesar sesuai dengan keinginannya (jumlah bervariasi) selama 11 bulan dalam setahun. Untuk simpanan manasuka, pembagiannya dilakukan pada awal bulan Desember dalam tahun berjalan;

e) Peminjaman dilakukan dengan cara memasukan formulir pinjaman dan diajukan ke bendahara satuan Polres Kepulauan Sangihe sedangkan pengembalian pinjaman tersebut dengan memotong tunjangan kinerja Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang melakukan peminjaman melalui Bendahara Satuan Polres Kepulauan Sangihe dan setiap meminjam dikenakan bunga kurang lebih sebesar 2 % (dua persen);

- Bahwa Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka/ Sukarela yakni setiap awal bulan berjalan yang dimulai pada bulan Januari dalam tahun berjalan, terdakwa sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE



memasukan daftar nama dan jumlah potongan untuk masing-masing jenis arisan dan simpanan tersebut ke bagian Keuangan Polres Kepulauan Sangihe yaitu kepada Saksi NICODEMUS MIRONTONENG selaku Kepala Seksi Keuangan Satuan Kerja Polres Kepulauan Sangihe yang kemudian akan dipotong pada penghasilan tunjangan kinerja Anggota yang bersangkutan, dan setelah dipotong, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa untuk dikelola dan dapat diberikan pinjaman kepada setiap Anggota yang membutuhkan, Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE tidak pernah terjadi permasalahan akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di kantor Polres Kepulauan Sangihe tepatnya di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dilakukan pembagian atau penyaluran dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela kepada anggota Bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe, namun saat pembagian dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela tersebut tidak semua anggota Bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe menerimanya, salah satu yang tidak menerima dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela tersebut adalah saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP jika dana tersebut telah habis dan tidak bisa dilakukan pembayaran;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE tanpa hak atau tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS telah menggunakan dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela milik saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau milik Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa, menggunakan uang Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela milik saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau milik Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan lain, mengakibatkan saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS, dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela milik Saksi JULITA MADELLU juga belum diserahkan/ dibayarkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

----- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn atas nama Terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JULITA MEDELU**, di atas janji di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI;
 - Bahwa Setahu saksi Terdakwa terkena masalah uang simpan pinjam, dalam organisasi Bayangkari, Saksi tahu masalah tersebut sejak tahun 2019,

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah salah satu pengurus dalam organisasi bayangkari sebagai anggota seksi ekonomi, Pada saat itu ketua bayangkari Ibu Rosdiana Napitu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya pada tahun 2019 sebelum ibadah Pranatal kami arisan untuk pembagian simpan pinjam, kemudian setelah diberikan waktu Terdakwa membagikan simpan pinjam, belum selesai membagikan sudah ada panggilan dari aula untuk segera masuk karena ibadah akan segera dimulai, karena yang lain belum belum dapat dan ada anggota yang dari tempat yang jauh seperti lapango kemudian sudah mulai terjadi keributan. Pada saat itu orang-orang yang belum dapat minta bantuan saksi untuk mengambilkan dan membagikan uang simpanan tersebut, dan saksi bilang nanti saksi tanyakan kepada Terdakwa jika Terdakwa percaya nanti saksi bantu bagikan;
- Bahwa Pada saat itu saksi pergi menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah saksi dapat membantu membagikan uang tersebut dan terdakwa bilang hati-hati dan saksi diberikan uang dan buku penyaluran, saat itu uang tidak didalam amplop, dan Saksi pada saat itu membagikan uang dengan cara memanggil anggota bayangkari lima-lima orang supaya tidak heboh, saat itu ada yang ambil Ibu-ibu ada juga yang ambil bapak-bapak jika Ibunya berhalangan hadir saat itu;
- Bahwa Pada saat itu tidak semua anggota terima uang karena uang telah habis, saat itu ada sekitar lima puluh orang yang belum mendapat pembagian simpanannya;
- Bahwa Setahu saksi anggota Bayangkari Sangihe sekitar 300 lebih anggota;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas memegang Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka/Sukarela, Semua arisan itu pembukuannya sendiri-sendiri;
- Bahwa Setelah uang habis saat itu terdakwa bilang tunggu akan ambil uang di mobil, Kemudian uang yang dari mobil juga habis dan Terdakwa bilang akan ambil uang di ATM, Tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi apakah ada uang kas pada saksi dan saat itu Terdakwa meminjam uang kas yang ada pada saksi sebesar Rp 5000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Kejadian itu tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa Setelah itu ada anggota bertanya kepada saksi mengenai uang tersebut dan saksi bilang saksi hanya membantu untuk malam itu selebihnya berurusan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk meminjam permohonan oleh isteri dan diserahkan ke Bendahara satuan untuk disesuaikan dengan gaji anggota polri dan kalau masih bujang bisa diajukan sendiri;
- Bahwa Uang arisan dibagi dengan cara mencabut undi dan digai tiap pertemuan;
- Bahwa Simpanan wajib jumlah setorannya dua ratus ribu rupiah sebanyak sebelas bulan;
- Bahwa Simapanan mana suka itu tergantung berapa jumlah yang ingin disimpan anggota itupun dibagi tiap bulan Desember tahun berjalan;
- Bahwa yang menjadi masalah saat ini adalah uang simpanan wajib dan uang simpanan manasuka;
- Bahwa Uang simpanan itu sejak tahun 2019 masih ada anggota yang belum menerima;
- Bahwa yang belum dikembalikan kepada saksi yaitu simpanan wajib sebelas bulan berjalan dari Januari sampai dengan Desember sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan simpanan mana suka sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah meminta uang-uang tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menyampaikan belum ada karena masih ada orang yang membayar pinjaman;
- Bahwa ada yang belum terima sama sekali atas nama anggota Erwin Ginting;
- Bahwa saat ini Terdakwa juga belum mengembalikan uang Kas yang dipinjam kepada saksi sejumlah Rp. 5000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp 19.800.000 berupa uang Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka;
- Bahwa Pinjaman saksi pada tahun 2019 saksi sampaikan potong saja dengan simpanan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu:

- bahwa pada tahun 2018 simapanan yang diteriam saksi tidak ada potongan sehingga utang saksi dengan sendirinya belum dibayar dan saksi ada pinjaman kepada Terdakwa Rp. 700.000 saat ada kegiatan di Manado;

Atas tanggapan tersebut Saksi bertetap pada keterangan;

2. **NICODEMUS MIRONTONENG**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi sekarang ini yakni sebagai Kepala Seksi Keuangan atau disingkat Kasikeu.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasikeu sejak bulan Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulawesi utara.
- Bahwa Tugas saksi secara umum sebagai Kepala Seksi Keuangan Satuan Kerja Polres Kepulauan Sangihe yakni penatausahaan keuangan yang terkait dengan Satker Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa Di Seksi Keuangan terbagi atas 4 sub seksi yakni Basubs min, Basubs gaji, Basubs akun dan Basubs data.
- Bahwa saksi Selaku Kepala Seksi Keuangan Polres Kepulauan Sangihe mengetahui tentang kegiatan simpan pinjam ataupun arisan yang dilakukan oleh organisasi Bahayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.
- Bahwa mengetahuinya karena kegiatan simpan pinjam ataupun arisan yang dilakukan oleh organisasi Bahayangkari Cabang Kepulauan Sangihe tersebut dipotong dari penghasilan / tunjangan kinerja masing-masing Anggota Polres Kepulauan Sangihe untuk setiap bulannya.
- Bahwa saksi diberikan kuasa secara lisan oleh Bendahara Seksi Ekonomi untuk melakukan pemotongan tersebut, dan hal ini sudah menjadi lumrah sejak dahulu kala karena sebagai salah satu kegiatan organisasi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.
- Bahwa Staf keuangan yang saksi tugaskan untuk melakukan pemotongan tersebut adalah sdri. VONI SASELA selaku Banum.
- Bahwa Jenis-jenis pemotongan yang berasal dari Uang tunjangan Kinerja Anggota Polres Kepulauan Sangihe Terdiri dari :
 - a. Potongan atas pinjaman anggota di Bhayangkari.
 - b. Potongan atas simpanan wajib.
 - c. Potongan atas simpanan Sukarela.
 - d. Potongan atas arisan anggota.
 - e. Potongan atas arisan pengurus.
 - f. Potongan atas hutang anggota di Kantin BHayangkari.
 - g. Potongan atas Denda arisan.
 - h. Potongan untuk Majalah Bhayangkari (bersifat temporer).
 - i. Potongan untuk kegiatan Seksi ekonomi Bhayangkari (bersifat temporer).

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanismenya yakni pada pertengahan bulan berjalan, kami seksi keuangan menerima pengajuan dari Ny. FONDEL SASELAH (untuk potongan pinjaman Bhayangkari, Arisan anggota, arisan pengurus, simpanan wajib dan simpanan sukarela/manasuka) dalam bentuk buku yang didalamnya telah mencantumkan nama-nama anggota Polres Kepulauan Sangihe dan besaran jumlah potongan masing-masing), selanjutnya kami dari seksi keuangan melalui staf saksi sdr. VONI SASELAH selaku Banum melakukan pemotongan yang berasal dari tunjangan kinerja masing-masing anggota yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang diajukan. Selanjutnya uang hasil potongan tersebut diambil oleh Ny. FONDEL SASELAH di ruangan Seksi Keuangan pada setiap awal bulan berjalan dan diserahkan secara utuh sesuai jumlah total yang diajukan dan setiap kali penyerahan uang tersebut diberikan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh penerima, sedangkan untuk potongan majalah Bhayangkari, diajukan dan diterima oleh Nyonya Egman Tigine, untuk potongan denda arisan diajukan dan diterima oleh Nyonya THOMO BAWOLE dan untuk potongan seksi ekonomi diajukan dan diterima oleh Nyonya ALI SAMSURI.
- Bahwa Untuk tahun 2019 akan saksi uraikan sebagai berikut :
 - o a. Untuk arisan anggota dan arisan pengurus, dipotong sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimulai dari bulan Desember 2018/tunki bulan November 2018 dan bulan Februari 2019 / tunki bulan Januari 2019 s.d bulan Oktober 2019 / tunki bulan September 2019 (dikarenakan bulan Januari 2019 anggota belum menerima tunki, maka untuk potongan pertama pada bulan Januari diambil dari tunjangan kinerja bulan November 2018 yang dibayarkan pada bulan Desember 2018).
 - o b. Untuk Simpanan wajib dan simpanan sukarela/manasuka, dipotong sebanyak 11 (sebelas) kali, dimulai dari bulan Desember 2018/tunki bulan November 2018 dan bulan Februari 2019/tunki bulan Januari 2019 s.d bulan bulan November 2019 (dikarenakan bulan Januari 2019 anggota belum menerima tunki, maka untuk potongan pertama pada bulan Januari diambil dari tunjangan kinerja bulan November 2018 yang dibayarkan pada bulan Desember 2018).

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tahun 2019, yang mengajukan dan menerima potongan atas simpanan dan arisan serta potongan pinjaman bhayangkari adalah Nyonya FONDEL SASELAH dan yang menyerahkan uang hasil potongan tersebut adalah sdr. VONI SASELAH selaku Banum Seksi Keuangan.
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa (Ny. FONDEL SASELAH) adalah sebagai Bendahara Seksi Ekonomi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.
- Bahwa setiap kali penyaluran uang hasil potongan dari tunjangan kinerja Anggota Polres Kepulauan Sangihe kepada terdakwa dibuatkan bukti penerimaan atau penyaluran;
- Bahwa untuk tahun 2020, sesuai pengajuan yang disampaikan oleh terdakwa yakni untuk arisan anggota maupun arisan pengurus, karena dalam setahun dilaksanakan sebanyak 10 x terhitung sejak bulan Desember 2018 s.d bulan Oktober 2019, maka untuk arisan tahun 2020, telah dipotong sebanyak 2 x yakni bulan November dan bulan Desember 2019 (potongan tunki bulan Oktober dan bulan November 2019) Sedangkan untuk simpanan wajib dan simpanan sukarela, karena dalam setahun dipotong sebanyak 11 x maka harusnya untuk tahun 2019 potongan terakhir yakni bulan November 2019 (diambil dari tunki bulan Oktober 2019), namun karena dibulan Januari 2020, tidak menerima tunki (tunki Januari 2020 akan dibayarkan pada Pebruari 2020), maka untuk potongan simpanan wajib dan simpanan manasuka bulan Januari 2020, dipotong pada tunjangan kinerja bulan November 2019 yang dibayarkan pada bulan Desember 2019.
- Bahwa telah diserahkan seluruhnya kepada terdakwa pada tanggal 21 Desember 2019 bertempat di ruangan Seksi Keuangan Polres Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 157.013.750 (seratus lima puluh tujuh juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang diserahkan oleh sdri. FONI SASELAH kepada terdakwa dan telah dibuatkan bukti tanda terimanya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadi permasalahan berupa tidak diterimanya uang simpanan wajib maupun simpanan mana suka dari sebagian anggota Polres Kepulauan Sangihe padahal telah dipotong dari tunjangan kinerja masing-masing anggota karena sudah terjadi perbincangan dikalangan anggota Polres Kepulauan Sangihe.

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diminta untuk melakukan verifikasi terkait permasalahan di Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, melalui surat permohonan nomor : B/04/I/2020, tanggal 11 Januari 2020 perihal permohonan anggota yang ditanda tangani oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe Ny. ROSDIANA S.F. NAPITU yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Sangihe dan mendapat disposisi dari Kapolres Kepulauan Sangihe tanggal 13 Januari 2020 dengan isi disposisi "YTH.KASIKEU, BANTU", yang ditindak lanjuti dengan surat penunjukan nomor SP/ 01 / I / 2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe Ny. ROSDIANA S.F. NAPITU.
- Bahwa saksi menjelaskan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020 bertempat di Kantor Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe yang dihadiri oleh Ny. H.O BINGKU selaku Wakil Ketu Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, beberapa orang pengurus cabang diantaranya Ny. SARIBATIAN, Ny. THOMO BAWOLE, Ny. ALI SAMSURI, Ny.TAMALEROH dan terdakwa selaku Bendahara Seksi Ekonomi.
- Bahwa Metode yang saksi lakukan dalam proses verifikasi saat itu, yakni melakukan proses pencocokan data/dokumen/buku yang dimiliki oleh terdakwa dengan bukti penyerahan uang yang ada di Seksi Keuangan serta meneliti setiap dokumen/ catatan pengeluaran atau penyaluran dalam buku yang ia pegang apakah disertai tanda tangan penerima atau tidak.
- Bahwa Hasil verifikasi yang saksi laksanakan tersebut tertuang dalam laporan hasil ferifikasi;
- Laporan hasil verifikasi tersebut telah saksi serahkan kepada Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe Ny.ROSDIANA SUDUNG NAPITU tanggal 23 Januari 2020 dengan saran berupa :
 - a. melakukan cek fisik terhadap sisa uang.
 - b. melakukan konfirmasi terhadap :
 - ✓ - anggota yang sudah menerima maupun belum menerima simpan pinjam maupun arisan
 - ✓ - Kolom tanda tangan anggota yang menerima.
 - ✓ - Nilai jumlah yang diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk kedepan mohon kiranya pengawasan dapat dilaksanakan setiap bulan yaitu pada setiap selesai arisan dengan melakukan pengecekan jumlah uang yang diterima serta jumlah uang yang dibayarkan dan sisa uang secara fisik termasuk pengecekan administrasi pembukuannya.
- Bahwa saksi kenal dengan ERWIN ANDIKAGINTING namun tidak ada hubungan keluarga. Hubungan pekerjaan secara tidak langsung mungkin ada karena ia juga merupakan salah satu Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang bertugas di Satuan Reskrim.
- Bahwa dari bukti/dokumen yang kami miliki diantaranya daftar nama dan jumlah potongan yang diajukan oleh terdakwa, sdr. ERWIN ANDIKA GINTING termasuk salah satunya.
- Bahwa Sesuai daftar yang ada pada kami seksi keuangan, di tahun 2019 untuk sdr. ERWIN ANDIKA GINTING, jumlah potongan untuk simpanan wajib sebesar $\text{Rp.}200.000 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp.}2.000.000$ dan untuk simpanan manasuka/sukarela yakni $\text{Rp.} 750.000 \times 11 \text{ bulan} = \text{Rp.} 8.250.000$. Jumlah potongan untuk arisan anggota sebesar $\text{Rp.} 100.000 \times 10 = \text{Rp.} 1.000.000$ sehingga total potongan untuk simpanan wajib+ simpanan manasuka + arisan anggota untuk sdr. ERWIN ANDIKA GINTING tahun 2019 adalah sebesar $\text{Rp.}11.250.000$ (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sedangkan untuk tahun 2020 yakni :
- Simpanan wajib sebesar $\text{Rp.}200.000$ + simpanan mana suka /sukarela sebesar $\text{Rp.}750.000$ (dipotong dari Tunki bulan November 2019 yang dibayar pada bulan Desember 2019 untuk potongan pertama pada bulan Januari 2020 karena untuk bulan Januari 2020, tunkinya dibayarkan pada bulan Pebruari 2020) $\times 1 \text{ bulan}$ (potongan pertama untuk tahun 2020) = $\text{Rp.}950.000$.
- Arisan anggota potongan pertama sebesar $\text{Rp.}100.000$ (dipotong dari Tunki bulan Oktober 2019 yang dibayar pada bulan November 2019) + potongan kedua sebesar $\text{Rp.} 100.000$ (dipotong dari Tunki bulan November 2019 yang dibayar pada bulan Desember 2019)) = $\text{Rp.}200.000$.
- Sehingga total potongan tahun 2019 + 2020 = $\text{Rp.} 11.250.000 + 200.000 = \text{Rp.} 11.450.000$.

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran uang simpanan dan arisan bhayangkari kepada terdakwa dilakukan secara tunai
- Bahwa sejak tahun 2000 (saksi masuk polisi) sampai dengan tahun 2018 tidak pernah terjadi permasalahan terkait dengan penyerahan uang simpanan dan uang arisan kepada anggota bhayangkari;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **ERWIN ANDIKA GINTING, SIP**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kantor Polres Kepulauan Sangihe tepatnya di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI sementara yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri (ERWIN ANDIKA GINTING, SIP);
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI karena perempuan tersebut adalah Ibu Bhayangkari/Isteri dari rekan sekerja saksi korban di kantor Polres Kepulauan Sangihe namun antara saksi korban dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dimaksudkan yaitu terdakwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI menggelapkan uang hak korban berupa uang Arisan Bhayangkari, uang simpanan wajib dan uang simpanan sukarela yang selama ini dipotong digaji/upah kinerja (remunerasi) saksi korban;
- Bahwa yang mengikuti arisan tersebut adalah istri dari saksi korban yaitu saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS
- Bahwa hak saksi korban berupa uang arisan bhayangkari, uang simpanan wajib dan uang simpanan sukarela yang digelapkan oleh

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Uang arisan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- b) Uang simpanan wajib sebesar Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- c) Uang simpanan sukarela sebesar Rp 8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga jika dijumlahkan secara keseluruhan uang/hak saksi korban yang digelapkan oleh terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI sebesar Rp 11.450.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pemotongan dari gaji/upah kinerja saksi korban untuk uang arisan bhayangkari, uang simpanan wajib dan uang simpanan sukarela setiap bulannya adalah Bendahara gaji Polres Kepulauan Sangihe yaitu lelaki NICO MIRONTONENG;
- Bahwa yang melakukan pemotongan uang arisan bhayangkari, uang simpanan wajib dan uang simpanan sukarela setiap bulannya adalah bendahara Polres Kepulauan Sangihe lelaki NICO MIRONTONENG akan tetapi setelah bendahara Polres Kepulauan Sangihe melakukan pemotongan beberapa hari kemudian terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI mengambil uang potongan tersebut kepada Bendahara Polres Kepulauan Sangihe atau pada stafnya;
- Bahwa setahu saksi korban, terdakwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI adalah pengurus di persatuan istri anggota polri/Bhayangkari dan setahu saksi korban menjabat selaku Bendahara Bhayangkari;
- Bahwa setiap bulannya di tahun 2019 terhitung dari bulan Januari-November 2019 melakukan pemotongan dari gaji/upah kinerja saksi korban melalui bendahara Polres Kepulauan Sangihe untuk uang arisan bhayangkari sebesar Rp 105.000,-(seratus lima ribu rupiah)/bulan, uang simpanan wajib sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan dan uang simpanan sukarela sebesar Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan kemudian yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2019 akan tetapi pada tanggal yang sama, saksi korban menunggu dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 21.00 wita terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tidak pernah

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan dan ketika saksi korban bertanya hak saksi korban maka terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI mengatakan bahwa uang telah habis sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran dan menyuruh saksi korban menunggu dan bersabar tetap akan dibayarkan kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, saksi korban menghubungi via handphone(SMS) teman saksi korban sekaligus suami dari terdakwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI yaitu lelaki FONDEL SASELAH dan meminta tolong supaya hak saksi korban dibayarkan karena saksi korban sangat membutuhkan uang/hak saksi korban untuk acara baptisan anak kedua saksi korban pada tanggal 29 Desember 2019 akan tetapi tidak pernah membalas SMS yang saksi korban kirim sehingga pada waktu itu saksi korban terpaksa meminjam uang kepada orang lain untuk kebutuhan acara baptisan anak kedua saksi korban karena acara tersebut sudah direncanakan dengan keluarga beberapa bulan sebelumnya kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 ketika saksi korban bertemu dengan teman saksi korban lelaki FONDEL SASELAH suami dari terdakwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI meminta maaf kepada saksi korban karena tidak membalas SMSnya dan saksi korban memaafkan dan setelah itu menyuruh saksi korban bersabar dan akan segera dibayarkan dan setelah menunggu beberapa minggu belum juga dibayarkan dan setelah itu saksi korban mendapat kabar bahwa uang/hak saksi korban akan dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2020 ketika akan dilaksanakan arisan bhayangkari dan pada tanggal 25 Januari 2020 saksi korban menunggu sampai sore harinya tidak juga dibayarkan dan saksi korban mendapat kabar terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tidak hadir dalam arisan tersebut kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 ada kabar dari orang lain akan segera dibayarkan akan tetapi dihari itu juga dibayarkan dan keesokan harinya pada tanggal 30 Januari 2020 pagi terdengar lagi kabar akan segera dibayarkan dan saksi korban menunggu sampai sore harinya dan setelah saksi korban menunggu cukup lama ternyata terdakwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tidak ada di Tahuna melainkan sedang bepergian ke kota Manado dan mendengar kabar tersebut saksi korban merasa kecewa karena sudah terlalu lama menunggu dan sudah

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



memberikan waktu sampai sebulan lebih akan tetapi tidak ada niat baik dari terdakwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI untuk menyelesaikannya sehingga saksi korban melaporkan terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI untuk menyelesaikannya sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa saat itu hanya mengatakan “untuk bersabar karena uang tidak cukup”;
- Bahwa setahu saksi korban saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang belum menerima uang Arisan dan uang Simpanan;
- Bahwa setahu saksi korban terdapat pembayaran uang Arisan dan uang Simpanan yang besar adalah milik dari perempuan Gisel Mambu sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban sangat keberatan karena saat itu saksi korban sangat membutuhkan uang Arisan dan uang Simpanan tersebut;
- Bahwa setahu saksi korban setiap penyerahan uang Arisan dan uang Simpanan dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa pada saat itu yang dibayarkan terlebih dahulu adalah anggota bhayangkari (istri dari anggota polri) sehingga saksi korban mendapatkan antrian terakhir;
- Bahwa saksi korban terakhir kali melihat terdakwa pada 21 Desember 2019, setelah itu terdakwa menghilang atau tidak berada dirumahnya;
- Bahwa saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa dengan harapan uang arisan dan uang simpanan milik saksi korban akan dikembalikan oleh terdakwa, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum memberikannya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap kerugian yang dialami oleh Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya

4. **CLAUCIA LADY MARGARETH PILAT**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut ialah terdakwa YASMIN RONGKONUSA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah lelaki ERWIN GINTING
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa YASMIN RONGKONUSA di karenakan perempuan tersebut ada hubungan pekerjaan di pengurus bayangkari cabang polres kepulauan sangihe, sedangkan dengan lelaki ERWIN GINTING saksi mengenalnya di karenakan lelaki tersebut adalah anggota kepolisian yang bertugas di polres kepulauan sangihe.
- Bahwa saksi menjadi anggota bhayangkari sejak 2016;
- Bahwa syarat menjadi anggota bhayangkari adalah istri dari POLRI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang yang di gelapkan tersebut berupa simpanan wajib, simpanan mana suka dan arisan pengurus dan arisan anggota.
- bahwa mengetahuinya di karenakan saksi juga turut serta mengikuti Simpanan wajib, simpanan mana suka dan arisan.
- bahwa yang mengikuti kegiatan simpanan wajib, dan arisan adalah seluruh anggota polisi di jajaran polres kepulauan sangihe, sedangkan dengan simpanan mana suka ialah tidak di haruskan untuk mengikuti simpanan tersebut ada yang mengikuti dan ada pula yang tidak mengikuti.
- bahwa yang mengelolah uang simpanan wajib, simpanan mana suka dan arisan tersebut ialah terdakwa JASMIN RONGKONUSA.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab dari terdakwa YASMIN RONGKONUSA adalah sebagai ketua urusan simpan pinjam di bayangkari cabang kepulauan tahuna.
- Bahwa setahu saksi terdakwa YASMIN RONGKONUSA di tunjuk dan di angkat sebagai ketua urusan simpan dari hasil rapat oleh semua pengurus di bayangkari cabang kepulauan sangihe.
- Bahwa terdakwa YASMIN RONGKONUSA di angkat sebagai ketua urusan simpan pinjam pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun tepatnya pada pertengahan tahun 2018.

a. Dapat saksi jelaskan bahwa Arisan anggota adalah arisan yang harusnya diikuti oleh setiap Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang telah beristeri atau telah menjadi anggota Bhayangkari. masing-masing anggota menyeter sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di lakukan pemotongan langsung pada kinerja tiap bulannya selama 10 bulan dalam setahun berjalan .dan dalam penerimaannya dalam tiap bulannya akan di undi di pertemuan bayangkari dan dalam pengundiannya saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah istri istri yang akan mendapatkan bagian untuk menerima undian tersebut tersebut serta yang akan menerima uang arisan menerima sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

b. Arisan Pengurus adalah arisan yang harusnya diikuti oleh pengurus kantor Bhayangkri Cabang Kepulauan Sangihe dan pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.masing-masing anggota menyetor sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di lakukan pemotongan langsung pada kinerja tiap bulannya selama 10 bulan dalam setahun, dan dalam penerimaannya dalam Setiap bulannya, dan dalam jumlah banyaknya pengurus yang akan mendapat giliran untk di unudinya saksi tidak mengetahuinya,serta jumlah uang yang akan di terima uang arisan akan menerima sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

c. Simpanan wajib adalah simpanan yang harusnya wajib diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe,.masing-masing anggota menyetor sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan di setor dengan cara pemotongan langsung di kinerja di tiap bulan selama 11 bulan dalam setahun,Untuk simpanan wajib, pembagiannya biasanya dilakukan pada awal bulan Desember tahun berjalan.

d. Simpanan mana suka adalah simpanan yang diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe bagi yang ingin mengikuti simpanan mana suka tersebut,dan masing-masing anggota menyetor sesuai dengan keinginannya (jumlah bervariasi) dan dalam penyeterannya di potong langsung di kinerja di tiap bulannya selama 11 bulan dan dalam penerimaan uang tersebut di terima di awal bulan desember

- Bahwa saksi juga turut serta mengikuti arisan anggota arisan pengurus ,simpanan wajib sedangkan dengan simpanan mana suka saksi tidak mengikutinya.

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai pengurus di yayasan bayangkari cabang polres kepulauan sangihe di seksi kebudayaan urusan bintal namun saat ini saksi saat ini berada di pengurus Yayasan.
 - o Arisan anggota sebesar Rp.100.000
 - o Arisan pengurus sebesar Rp.200.000
 - o Simpanan wajib sebesar Rp.200.000
 - o Simpanan mana suka tidak
- Bahwa saksi sudah menerima semua uang simpanan wajib dan arisan tersebut.
- Bahwa saksi menerima uang simpanan wajib tersebut pada tanggal 22 Desember 2019, pada saat itu saksi menitipkan kepada perempuan JACKELINE VERONITHA PATRAS untuk mengambil uang simpanan wajib milik saksi di karenakan pada saat itu perempuan JACKELINE VERONITHA PATRAS dan perempuan SIL MAKALARE pergi ke rumah dari terdakwa YASMIN RONGKONUSA untuk mengambil uang simpanan dan uang arisan yang di maksud tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi telah menerima uang simpanan wajib tersebut ada juga anggota anggota bayangkari yang belum menerima uang tersebut sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi belum pernah meminjam uang kepada terdakwa YASMIN RONGKONUSA.
- Bahwa yang bertanggungjawab dari uang yang belum terbayarkan tersebut adalah terdakwa YASMIN RONGKONUSA karena yang memegang uang tersebut adalah perempuan tersebut.
- Bahwa langka-langka yang di ambil oleh pengurus bayangkari untuk mempetanggungjawabkan adalah dengan cara menghubungi dengan cara mendatangi rumah dari terdakwa YASMIN RONGKONUSA dan menelfonnya namun pada saat itu juga terdakwa tidak berada di rumahnya yang berada di kel Santiago Kec Tahuna.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh lelaki ERWIN GINTING sehingga di laporkannya masalah penggelapan tersebut.
- Bahwa Tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa YASMIN RONGKONUSA sudah di ketahui oleh semua anggota bayangkari kepulauan sangihe bahkan ada juga di luar dari anggota bayangkari yang mengetahuinya.

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain lelaki ERWIN GINTING masih banyak lagi anggota yang lain yang belum menerima uang simpanan wajib maupun arisan Bhayangkari, namun saksi tidak dapat mengingat lagi secara pasti.
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti berapa total jumlah uang yang belum dibayarkan oleh terdakwa YASMIN RONGKONUSA kepada anggota yang berhak menerima.
- Bahwa terdakwa menjadi pengurus bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe berdasarkan adanya Surat Keputusan dari Ibu Ketua bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini yang belum menerima penyaluran uang arisan dan uang simpanan adalah sdr rita, sdr makausi, dan sdr makaya;
- Bahwa saksi belum menerima uang simpanan wajib sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang kas bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa setelah terdakwa berhenti menjadi pengurus bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe, terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi pernah meminjam di bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe dan sudah dikembalikan;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan audit/ verifikasi oleh bendahara Polres Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **JACKELINE VERONITHA PATRAS**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut ialah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah lelaki ERWIN ANDIKA GINTING.

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI di karenakan perempuan tersebut merupakan teman saksi dan mempunyai hubungan pekerjaan di pengurus bayangkari cabang kepulauan sangihe, sedangkan dengan lelaki ERWIN GINTING saksi juga mengenalnya di karenakan lelaki tersebut merupakan anggota Polri yang bertugas di polres kepulauan sangihe.
- Bahwa syarat menjadi anggota bhayangkari adalah istri dari POLRI;
- Bahwa uang yang di gelapkan oleh terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tersebut ada 3 macam yaitu Simpanan wajib, simpanan mana suka dan arisan.
- Bahwa saksi mengetahuinya di karenakan saksi juga turut serta mengikuti Simpanan wajib, simpanan mana suka dan arisan.
- Bahwa yang mengikuti kegiatan simpanan wajib, dan arisan adalah seluruh anggota polisi di jajaran polres kepulauan sangihe, sedangkan dengan simpanan mana suka ialah tidak di haruskan untuk mengikuti simpanan tersebut ada yang mengikuti dan ada pula yang tidak mengikuti.
- Bahwa yang mengelolah uang simpanan wajib, simpanan mana suka dan arisan tersebut ialah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab dari terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI adalah sebagai ketua urusan simpan pinjam yang di dalamnya adalah simpanan wajib, simpanan mana suka dan arisan.
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI sebagai ketua urusan simpan pinjam ialah kesepakatan bersama oleh semua pengurus cabang bayangkari yang di pimpin oleh ibu ketua bayangkari.
- Bahwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI di angkat dan di tetapkan sebagai ketua urusan simpan pinjam di bayangkari cabang tahuna sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan sekarang ini.
 - a. Dapat saksi jelaskan bahwa Arisan anggota adalah arisan yang harusnya diikuti oleh setiap Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang telah beristeri atau telah menjadi anggota Bhayangkari. masing-masing anggota menyeter sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di lakukan pemotongan langsung pada kinerja tiap bulannya selama 10 bulan dalam setahun berjalan .dan dalam penerimaannya dalam tiap bulannya akan di undi di pertemuan bayangkari dan dalam pengundiannya saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah istri istri yang akan mendapatkan bagian untuk menerima undian tersebut tersebut serta yang akan menerima uang arisan menerima sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa YASMIN RONGKONUSA untuk uang administrasi.

b. Arisan Pengurus adalah arisan yang harusnya diikuti oleh pengurus kantor Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe dan pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.masing-masing anggota menyetor sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di lakukan pemotongan langsung pada kinerja tiap bulannya selama 10 bulan dalam setahun, dan dalam penerimaannya dalam Setiap bulannya, dan dalam jumlah banyaknya pengurus yang akan mendapat giliran untk di unudinya saksi tidak mengetahuinya,serta jumlah uang yang akan di terima uang arisan akan menerima sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

c. Simpanan wajib adalah simpanan yang harusnya wajib diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe,.masing-masing anggota menyetor sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan di setor dengan cara pemotongan langsung di kinerja di tiap bulan selama 11 bulan dalam setahun,Untuk simpanan wajib, pembagiannya biasanya dilakukan pada awal bulan Desember tahun berjalan.

d. Simpanan mana suka adalah simpanan yang diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe bagi yang ingin mengikuti simpanan mana suka tersebut,dan masing-masing anggota menyetor sesuai dengan keinginannya (jumlah bervariasi) dan dalam penyeterannya di potong langsung di kinerja di tiap bulannya selama 11 bulan dan dalam penerimaan uang tersebut di terima di awal bulan desember.

- Bahwa saksi juga turut serta mengikuti arisan anggota arisan pengurus, simpanan wajib dan simpanan mana suka yang di maksud tersebut.

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai pengurus di yayasan bayangkari cabang polres kepulauan sangihe di bidang umum ketua urusan organisasi.
- Bahwa saksi menjelaskan macam arisan dan simpanan serta jumlah yang dipotong adalah :
 - o Arisan anggota sebesar Rp.100.000
 - o Arisan pengurus sebesar Rp.200.000
 - o Simpanan wajib sebesar Rp.200.000
 - o Simpanan mana suka sebesar Rp.200.000
- Bahwa dalam penerimaan uang tersebut saksi baru menerima uang dari simpanan wajib, simpanan mana suka dan arisan pengurus, sedangkan untuk arisan anggota saksi belum menerimanya.
- Bahwa dalam uang arisan pengurus saksi menerimanya di pertemuan bayangkari di aula polres kepulauan sangihe sekitar akhir bulan di tahun 2019. Sedangkan dengan simpanan wajib dan simpanan mana suka saksi menerimanya pada awal bulan desember 2019 di kantin polres dan pada saat itu jumlah uang yang diserahkan Cuma Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi mengambilnya di rumah dari terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum juga menerimanya.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 saksi tidak tahu bahwa sebagian anggota bayangkari belum menerima uang yang di maksud tersebut.
- Bahwa untuk uang arisan pengurus saksi menerimanya di waktu dilaksanakannya pertemuan bayangkari di aula polres dan pada saat itu juga di hadiri oleh anggota anggota bayangkari serta pengurus bayangkari secabang polres kepulauan sangihe, sedangkan pada saat menerima uang simpanan wajib dan simpanan mana suka pada saat itu saksi bersama dengan perempuan SIL TAMALERO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga anggota anggota bayangkari lainnya belum menerima arisan dan simpanan wajib serta simpanan mana suka tersebut.
- Bahwa pada saat itu pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun tepatnya pada bulan januari 2020, pada saat itu terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI menghubungi saksi melalui

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan pada saat itu saksi hendak menanyakan kepada terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI kenapa uang untuk pembayaran arisan, simpanan wajib dan simpanan mana suka belum semua di salurkan, dan terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI menjawab dengan mengatakan bahwa "biar jo kita mo tanggung orang pe dosa" (biar saksi saja yang menanggung dosa seseorang). Setelah mendengar hal tersebut saksi menanyakan bahwa siapa yang di maksud dari perkataan tersebut, dan terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tetap tidak mengatakan siapa orang yang di maksud dalam pernyataan tersebut.

- Bahwa yang bertanggungjawab dengan sisa uang yang belum di salurkan kepada sebagian anggota anggota bayangkari adalah ketua urusan simpan pinjam yaitu terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.
- Bahwa kami dari pengurus pengurus bayangkari sudah mencoba menghubungi untuk menanyakan apa kendala dan apa penyebab sehingga sebagian anggota-anggota bayangkari belum menerima arisan, simpanan mana suka serta simpanan wajib belum di terima namun pada saat itu juga terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tidak bisa di hubungi dan pada saat akan mendatangi di rumah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI yang berada di kel Santiago kec tahuna kab sangihe perempuan tersebut tidak berada di tempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang di rasakan oleh anggota anggota bayangkari terlebih khusus lelaki ERWIN GINTING dari yang belum terbayarnya uang arisan, simpanan wajib dan simpanan mana suka tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ketua urusan organisasi pengurus yayasan kemala bayangkari cabang kepulauan sangihe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh lelaki ERWIN ANDIKA GINTING.
- Bahwa Tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI sudah di ketahui oleh semua anggota bayangkari kepulauan sangihe.

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **VONY SASELAH**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Penggelapan yang saksi maksudkan adalah penggelapan barang dalam bentuk uang Arisan bhayangkari, simpan wajib bhayangkari dan simpanan sukarela.
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tersebut diatas namun antara saksi dengan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi Jelaskan bahwa terdakwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI melakukan penggelapan dengan tidak menyerahkan uang arisan Bhayangkari, simpanan wajib Bhayangkari dan simpanan sukarela yang sudah dipotong oleh bendahara satuan Polres Kepulauan Sangihe untuk diserahkan di organisasi Bhayangkari Sangihe, kemudian uang tersebut diserahkan kepada anggota termasuk lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP dan saksi mengetahui penggelapan tersebut dari lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP bahwa uang potongan arisan Bhayangkari, simpanan wajib bhayangkari dan simpanan sukarela yang sudah dipotong tidak diserahkan oleh terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI sebagai pengurus bhayangkari yang bertanggung jawab serta pemegang uang potongan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa uang arisan Bhayangkari, simpanan wajib Bhayangkari dan simpanan sukarela adalah uang anggota Polri yang sudah memiliki Isteri sebagai Bhayangkari dan dipotong diuang kinerja anggota yang bersangkutan untuk organisasi Bhayangkari dan perlu dijelaskan bahwa uang tersebut dipotong setiap bulan oleh lelaki SADRIS LEMENG dibawah pengawasan Kasi Keuangan lelaki NICO MIRONTONENG yang kemudian semua uang tersebut diserahkan kepada pengurus Bhayangkari khususnya ketua seksi simpan pinjam

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



yang saat ini dijabat oleh terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.

- Saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi saat ini adalah Banum Seksi Keuangan yang bertugas membantu tugas umum diseksi Keuangan Polres Kepulauan Sangihe dan saksi sendiri yang menyerahkan uang yang sudah dipotong setiap bulan oleh lelaki SADRIS LEMENG dibawah pengawasan Kasi Keuangan lelaki NICO MIRONTONENG disertai dengan tanda tangan pengambilan uang tersebut dibuku potongan dengan keterangan didalam yaitu Nama anggota yang bersangkutan yaitu lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP dan juga daftar pemotongan uang setiap bulannya.
- Bahwa lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP sudah mengetahui hal pemotongan tersebut dan juga mengetahui bahwa pemotongan tersebut akan diserahkan kepada terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI selaku pengurus Bhayangkari yang bertanggung jawab karena jabatannya sebagai ketua simpan pinjam Bhayangkari Sangihe.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui jumlah pemotongan setiap bulan perorangan khususnya lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP jumlah uang yang dipotong setiap bulannya sama dan telah terdata setiap detail pemotongan oleh lelaki SADRIS LEMENG adalah jumlah total keseluruhannya anggota bukan perorangan kemudian saksi catat dibuku potongan sebagai arsip kemudian kertas potongan yang berisi keterangan total pemotongan tersebut diserahkan oleh saksi bersama dengan uang total dari pemotongan tersebut kepada terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.
- Bahwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI mengambil uang tersebut setiap bulan dan saksi menyerahkan uang tersebut berserta dengan kertas daftar potongan anggota serta terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI menandatangani buku potongan sebagai bukti pengambilan uang tersebut.
- Bahwa jumlah uang yang sudah dipotong secara keseluruhan seluruh anggota dan juga nama-nama personil untuk saksi serahkan kepada terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI saksi catat di buku potongan tapi untuk total uang peranggota/perorangan dibuat oleh lelaki SADRIS LEMENG.

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui total potongan untuk saksi serahkan kepada terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tetapi untuk nama masing-masing personil terlebih khusus potongan lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP ada pada daftar lelaki SADRIS LEMENG.
- Bahwa tidak pernah ada orang lain selain terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI yang melakukan pengambilan uang tersebut dan setiap pengambilan uang yang dilakukan oleh terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh lelaki SADRIS LEMENG, INDRA LEGRANS, BAYU PRASETYO, RISKY DUNGIO dan juga Kasi Keuangan NICO MIRONTONENG.
- Bahwa awalnya terdakwa YASMIN RONGKONUSA memberikan nama-nama anggota yang mengikuti Arisan Bhayangkari, Simpan wajib Bhayangkari dan simpanan sukarela. Yang didalamnya terdapat juga nama lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP. Kemudian setelah memasukan nama tersebut di bendahara satuan polres Sangihe, dilakukan pemotongan oleh lelaki SADRIS LEMENG dibawah pengawasan KASI KEUANGAN lelaki NICO MIRONTONENG, setelah dilakukan pemotongan baik secara perorangan maupun keserluruhan anggotal beserta dengan detail pemotongan uang tersebut, Total uang secara keseluruhan anggota beserta nama-nama anggota yang sudah dipotong tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa YASMIN RONGKONUSA selaku Ketua urusan Simpan Pinjam Bhayangkari Sangihe. Yang nantinya menurut pengurus-pengurus Bhayangkari uang tersebut akan diserahkan kepada masing-masing anggotanya yang mengikuti Arisan Bhayangkari, Simpan wajib Bhayangkari dan simpanan sukarela.
- Bahwa Akibat dari penggelapan tersebut adalah kerugian yang dialami oleh anggota ERWIN ANDIKA GINTING, SIP.
- Bahwa juga mengikuti simpanan manasuka dengan potongan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan dari bulan Februari 2019 sampai bulan Desember 2019 dan seharusnya saksi menerima uang simpanan manasuka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sampai dengan saat ini saksi belum menerimanya;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa hingga belum menyerahkan uang simpanan manasuka milik saksi adalah karena belum ada uang;
- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada terdakwa, terdakwa mengatakan “nanti mau diselesaikan” namun sampai dengan ini masih belum diselesaikan;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat berupa
 - a. Rekapan Pembayaran Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela Bhayangkari Polres Kepulauan Sangihe Periode Bulan November 2018 s/d Oktober 2019;
 - b. Rekapan Pembayaran Arisan Anggota Bhayangkari Polres Sangihe Periode November 2018 s/d September 2019;
 - c. Daftar Rekapan Potongan Simpanan Wajib;
 - d. Daftar Rekapan Potongan Simpanan Sukarela;
 - e. Rekapan Hasil Audit Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe Bulan November 2019 s/d Oktober 2019 sebanyak 457 anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe dengan selisih belum dibayarkan sejumlah Rp. 499.755.301;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. **SADRIS LEMENG**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa laporan tersebut benar terjadi, bahwa telah terjadi penggelapan yang diduga dilakukan oleh YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI terhadap lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP.
- Bahwa Penggelapan yang saksi maksudkan adalah penggelapan barang dalam bentuk uang simpan wajib Bhayangkari dan simpanan sukarela.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI sekira bulan Desember 2019 dari Anggota-anggota POLRES termasuk salah satunya adalah

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



lelaki ERWIN ANDIKA GINTING. Terdakwa terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI melakukan penggelapan dengan cara tidak membayarkan/membagikan uang simpanan wajib dan uang simpanan sukarela.

- Bahwa uang simpanan wajib adalah uang yang dipotong kesemua anggota yang sudah memiliki istri sah (ibu Bhayangkari) dan uang tersebut dipotong dari kinerja Anggota Polri. Sedangkan uang Simpanan sukarela adalah uang yang dipotong ke Anggota Polri tetapi yang ingin ikut dalam uang simpanan sukarela tersebut.
- Bahwa saksi selaku BASUBSI GAJI di STAF KEUANGAN Polres Kepulauan Sangihe, sehingga karena jabatan saksi tersebut tugas untuk membuat gaji personil polri dan PNS, membuat kinerja Polri dan PNS dibawah pengawasan KASI KEUANGAN lelaki NICO MIRONTONENG, serta jika ada pemotongan pada gaji dan kinerja anggota Polri yang bertugas di Polres Kepulauan Sangihe maka saksi sendiri yang melakukan pemotongan tersebut. Setelah pemotongan, saksi menyerahkan uang beserta rincian potongan dan jumlah potongan tersebut kepada perempuan VONY SASELAH untuk diserahkan kepada Pengurus Bhayangkari yaitu terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.
- Bahwa awalnya kami menerima Daftar Nama-nama (termasuk lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP) dan besaran jumlah uang untuk dilakukan pemotongan uang simpanan sukarela dan uang simpanan wajib setiap bulan, yang diserahkan oleh pengurus Bhayangkari yaitu terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI. Kemudian saksi melakukan pemotongan tersebut dibawah pengawasan KASI KEUANGAN lelaki NICO MIRONTONENG dan setelah saksi melakukan pemotongan tersebut saksi membuat rincian sesuai dengan jumlah potongan bulan berjalan dan memilah uang tersebut sesuai dengan masing-masing item potongan. Kemudian saksi menyerahkan uang dan keterangan jumlah potongan tersebut kepada perempuan VONY SASELAH. Setelah diserahkan perempuan VONY SASELAH menyerahkan uang tersebut kepada pengurus Bhayangkari terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh pihak yang akan dipotong termasuk lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP.
- Bahwa untuk potongan uang simpanan wajib, setiap anggota yang masuk dalam daftar nama tersebut dipotong masing-masing anggota Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dipotong selama 11 (sebelas) bulan sehingga totalnya menjadi Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk simpanan sukarela, tergantung anggota yang bersangkutan ingin berapa uang yang akan dipotong, khusus untuk lelaki ERWIN ANDIKA GINTING SIP setiap bulannya dipotong Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dipotong 11 (sebelas) kali potongan atau sebelas bulan untuk lelaki ERWIN ANDIKA GINTING SIP. Dan keterangan juga rincian uang-uang tersebut ada pada saksi.
- Bahwa pemotongan dilakukan untuk simpanan sukarela dan simpanan wajib periode 2018-2019 ditambah 1 bulan untuk periode 2019-2020 sehingga pemotongan mencapai 11 (sebelas) bulan dengan total keseluruhan Simpanan wajib Rp 947.600.000 dan simpanan sukarela Rp 674.512.500. untuk lelaki ERWIN ANDIKA GINTING SIP, total potongan simpanan wajib Rp. 2.200.000 dan simpanan sukarela Rp 8.250.000.
- Bahwa hanya terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI yang mengambil Uang tersebut, tidak pernah diwakili. Dan yang menyerahkan uang tersebut kepada YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI adalah perempuan VONY SASELAH yang disaksikan oleh saksi sendiri bersama dengan staf lainnya diruangan Keuangan Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa Akibat dari penggelapan tersebut adalah kerugian yang dialami oleh anggota ERWIN ANDIKA GINTING, SIP sesuai dengan potongan yang seharusnya dia terima.
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat berupa
 - a. Rekapan Pembayaran Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela Bhayangkari Polres Kepulauan Sangihe Periode Bulan November 2018 s/d Oktober 2019.
 - b. Rekapan Pembayaran Arisan Anggota Bhayangkari Polres Sangihe Periode November 2018 s/d September 2019;
 - c. Daftar Rekapan Potongan Simpanan Wajib;
 - d. Daftar Rekapan Potongan Simpanan Sukarela;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekap Hasil Audit Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe Bulan November 2019 s/d Oktober 2019 sebanyak 457 anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe dengan selisih belum dibayarkan sejumlah Rp. 499.755.301;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **SILDIANA MARTJE MAKALARE**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa mengetahui adanya kegiatan simpan pinjam dan arisan dilingkup Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.
- Bahwa Isteri dari lelaki ERWIN ANDIKA GINTING juga ikut dalam organisasi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, namun saksi tidak mengetahui apakah Isteri dari lelaki ERWIN ANDIKA GINTING ikut dalam arisan maupun simpanan.
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan arisan dan simpan pinjam tersebut karena suami saksi adalah anggota polri yang bertugas di Polres Kepulauan Sangihe sehingga secara umum saksi termasuk salah satu anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe dan secara khusus juga saksi ditunjuk sebagai Bendahara di Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.
- Bahwa setahu saksi yang bertugas untuk mengelola kegiatan simpan pinjam adalah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA alias ILI selaku Kepala urusan simpan pinjam di bagian seksi ekonomi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.
- Bahwa Pengangkatan saudari YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI sebagai Kepala urusan simpan pinjam di bagian seksi ekonomi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, dilakukan dalam rapat Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe dengan cara pemilihan dan saudari YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI terpilih sebagai kepala urusan simpan pinjam berdasarkan suara terbanyak, yang kemudian diangkat oleh Ibu Ketua Bhayangkari saudari ROSDIANA FELTI SIREGAR.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI diangkat selaku Kepala urusan simpan pinjam di bagian seksi ekonomi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe sejak bulan Juni 2018.

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ada 4(empat) jenis arisan maupun simpan pinjam yaitu Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa :
 - a. Arisan anggota adalah arisan yang diikuti oleh setiap Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang telah beristeri atau telah menjadi anggota Bhayangkari, berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan ibu-ibu Bhayangkari Secabang Sangihe, dan masing-masing anggota dipotong sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 10 bulan tahun berjalan, dan setiap bulannya akan di undi, dan 20 orang yang menerimanya, dan setahu saksi setiap orang akan menerima arisan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Arisan Pengurus adalah arisan yang harus diikuti oleh pengurus kantor Bhayangkri Cabang Kepulauan Sangihe dan pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe. Dan masing-masing anggota melalui pemotongan kinerja dan sebagai Anggota Polisi di potong sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 10 bulan dalam tahun berjalan. Dan setiap bulannya akan diundi dan 3 orang yang menerimanya, dan setahu saksi setiap orang akan menerima arisan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, masing-masing melalui pemotongan kinerja dan di potong sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 11 bulan dalam setahun, dan untuk simpanan wajib, pembagiannya biasanya dilakukan pada awal bulan Desember tahun berjalan.
- Simpanan Manasuka adalah simpanan yang diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, masing-masing anggota-anggota melalui pemotongan tunjangan kinerja dan dipotong sebesar sesuai dengan keinginannya (jumlah bervariasi) selama 11 bulan dalam setahun, dan untuk simpanan Manasuka, pembagiannya biasanya dilakukan pada awal bulan Desember tahun berjalan.
- Sedangkan Mekanisme pelaksanaannya yakni setiap awal bulan berjalan yang dimulai sejak bulan Januari, Bendahara terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA ALIAS ILI memasukan daftar nama dan

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah potongan untuk masing-masing jenis arisan dan simpanan tersebut ke bagian Keuangan Polres Kepulauan Sangihe yang kemudian akan dipotong pada penghasilan tunjangan kinerja Anggota yang bersangkutan, dan setelah dipotong, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA ALIAS ILI untuk dikelola dan dapat diberikan pinjaman kepada setiap Anggota yang membutuhkan

- Bahwa setahu saksi pembayaran uang arisan dan uang simpanan langsung dipotong lewat tunjangan kinerja suami saksi.
- Bahwa selama ini sudah berjalan seperti biasa dan saksi tidak mengetahui apakah suami saksi memberi kuasa atau tidak.
- Bahwa arisan wajib dipotong sebesar Rp 100.000,- sementara untuk simpanan wajib sebesar Rp 100.000,- namun untuk mana suka saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi sudah menerima simpanan wajib sebesar Rp 2.200.000,- serta arisan anggota sebesar Rp 1.000.000,- dan yang belum saksi terima Rp 400.000.
- Bahwa saksi menerima uang tersebut pada tanggal 22 Desember 2019 saksi mengambil langsung dirumah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang juga menerima yaitu perempuan JACKELINE VERONITHA PATRAS.
- Bahwa saksi pernah bertemu secara langsung dengan terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI setelah permasalahan tersebut dimana kami mengadakan rapat pengurus organisasi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.
- Bahwa saksi pernah meminjam namun hanya via telpon lewat terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI dan saksi meminjam sebanyak Rp 20.000.000,- dan saksi sudah mengembalikan secara tunai sebesar Rp 20.000.000,- ditambah bunga 2%.
- Bahwa Ada bukti penerimaan uang dari saksi kepada terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI namun hanya ditulis didalam buku yang ada pada terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas tidak terbayarnya sebagian uang dari anggota Bhayangkari yang mengikui arisan maupun simpanan tersebut adalah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI.
- Bahwa Struktur Organisasi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe yakni :

Ketua	: NY. ROSDIANA S.F. NAPITU
Wakil Ketua	: NY. RITA H. O. BINGKU
Sekretaris	: NY. MARIA R. SARIBATIAN
Bendahara	: NY. SULASTRI T. BAWOLE
Tata Usaha	: NY. VIKTOR BAKIR
Ketua Urusan Dalam	: NY. HASNA T. NGURAWAN
Ketua Seksi Organisasi	: NY. WISJE W. PANDENG SOLANG
Ketua Urusan Organisasi	: NY. VIA M. MANOPO
Ketua Seksi Ekonomi	: NY. WINDY ANGGA
Ketua Urusan Simpan Pinjam	: NY. JASMIN F. SASELA
Ketua Urusan Usaha	: NY. JULITA A. SAMSURI
Ketua Seksi Kebudayaan	: NY. RUKMANA A. PUHI
Ketua Urusan Budaya	: NY. MELDIN M. TALU
Ketua Urusan Bintal	: NY. CLAUCIA P. LAYUK
Ketua Seksi Sosial	: NY. SUMIATI M. PAPENDANG
Ketua Ur Kependidikan dan KB	: NY. JULIN M. MANANGGO
Ketua Ur Bansos	: NY. LINDA D. BANUA
Struktur Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe yakni:	

Ketua	: NY. ROSDIANA S.F. NAPITU
Wakil Ketua	: NY. RITA H. O. BINGKU
Sekretaris	: NY. MEICIKO R. MARTHIN
Bendahara	: NY. SILDIANA R. TAMALEROH
Ketua Bidang Umum	: NY. ATHIA T. ARBIE
Ketua Urusan Pendidikan	: NY. GREIS T. MAKAGANSA
Ketua Sarana Prasarana	: NY. E. TEGINE
Ketua Urusan Agama	: NY. TESNI M. HARIBAE
Ketua Ur. BEA SISWA	: NY. DEITHA F. LIMBONG
Ketua Urusan Bantuan	: NY. NURAINI R. PAKAYA
Ketua Urusan Organisasi	: NY. JACKELINE S. TAKALIUANG

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Urusan Khusus : NY. STELA F. WADJIRAN

- Bahwa jabatan saksi yaitu Bendahara pada Yayasan kemala Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara yayasan kemala Bhayangkari Membayar gaji guru, membayar gaji honor dan menerima uang SPP.
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku Bendahara yayasan kemala Bhayangkari yaitu perempuan ROSDIANA SUDUNG NAPITU.
- Bahwa dana yang dikelola oleh saksi selaku Bendahara di yayasan kemala Bhayangkari yaitu uang SPP dan sudah dibuatkan pertanggung jawaban keuangan.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **YUNITA FRANSISKE PANTAS**, keterangan dibacakan, pada pokoknya:

- Bahwa Peristiwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kantor Polres Kepulauan Sangihe.
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI sementara yang menjadi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP.
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP karena merupakan suaminya sementara dengan perempuan YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI saksi juga kenal karena suaminya merupakan Anggota Polri sama seperti suaminya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi menikah dengan lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP yang merupakan Anggota Polri maka sesuai dengan aturan kedinasan maka kami selaku Istri Anggota Polri diwajibkan ikut dalam kegiatan Bhayangkari.
- Bahwa kami selaku Istri anggota Polri yang termasuk dalam organisasi Bhayangkari diwajibkan untuk ikut dalam kegiatan arisan maupun simpan pinjam.

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengikuti kegiatan arisan dan simpan pinjam tersebut mekanismenya yaitu untuk arisan setiap bulan dipotong pada tunjangan kinerja suami yang merupakan anggota Polri dimana setiap bulan dipotong sebesar Rp 100.000,- sementara untuk simpanan wajib dipotong juga dari tunjangan kinerja suami sebesar Rp 200.000,- dan simpanan sukarela dipotong sesuai dengan keinginan masing-masing anggota.
- Bahwa arisan yang dipotong yaitu sebesar Rp 100.000,- maka saksi berhak menerima sebesar Rp 1.100.000,- kemudian simpanan wajib dipotong sebesar Rp 200.000,- maka saya berhak menerima sebesar Rp 2.200.000,- kemudian simpanan sukarela dipotong sebesar Rp 750.000 maka saksi berhak menerima Rp 8.150.000,- dan semuanya dipotong lewat tunjangan kinerja suami saksi dan jika ditotal maka saksi akan menerima sebesar Rp 11.450.000,-.
- Bahwa sampai saat ini saksi maupun suami saksi lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP tidak menerima hak-hak kami.
- Bahwa sejak saksi menikah dengan suami saksi lelaki ERWIN ANDIKA GINTING, SIP dan resmi menjadi anggota Bhayangkari dan ikut kegiatan organisasi Bhayangkari setahu saksi tidak pernah terjadi permasalahan seperti sebelumnya namun nanti saat ini permasalahan tersebut terjadi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.450.000,-(sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keputusan Nomor : Skep/05/VII/2018 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BHAYANGKARI tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kepl. Sangihe atas nama NY. ROSDIANA S..F NAPITU, yang menerangkan NY. JASMIN F. SASELA diangkat dalam jabatan baru dalam Organisasi Bhayangkari Cabang Kepl. Sangihe sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pembayaran Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela Bhayangkari Polres Kepulauan Sangihe Periode Bulan November 2018 s/d Oktober 2019 dengan perincian sebagai berikut :

No.	BULAN	SIMPANAN WAJIB (Rp)	SIMPANAN SUKARELA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	November 2018	82.800.000	40.800.000	123.600.000
2.	Januari 2019	81.600.000	53.300.000	134.900.000
3.	Februari 2019	81.800.000	56.848.750	138.648.750
4.	Maret 2019	82.400.000	60.200.000	142.600.000
5.	April 2019	81.800.000	61.200.000	143.000.000
6.	Mei 2019	81.000.000	59.800.000	140.800.000
7.	Juni 2019	79.800.000	58.300.000	138.100.000
8.	Juli 2019	79.400.000	60.100.000	139.500.000
9.	Agustus 2019	79.200.000	58.400.000	137.600.000
10.	September 2019	75.800.000	57.400.000	133.200.000
11.	Oktober 2019	76.800.000	57.100.000	133.900.000
JUMLAH		882.400.000	623.448.750	1.505.848.750

- Rekapitulasi Pembayaran Arisan Anggota Bhayangkari Polres Sangihe Periode November 2018 s/d September 2019 dengan perincian sebagai berikut:

No.	BULAN	KEUANGAN (Rp)	IBU F. SASELAH (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5
1.	November 2018	44.100.000	44.100.000	-
2.	Januari 2019	44.625.000	44.625.000	-
3.	Februari 2019	43.995.000	43.995.000	-
4.	Maret 2019	43.995.000	43.995.000	-
5.	April 2019	43.995.000	43.995.000	-
6.	Mei 2019	43.575.000	43.575.000	-

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Juni 2019	43.365.000	43.365.000	-
8.	Juli 2019	42.945.000	42.945.000	-
9.	Agustus 2019	42.525.000	42.525.000	-
10.	September 2019	41.055.000	41.055.000	-
JUMLAH		434.175.000	434.175.000	-

- Daftar Rekapitulasi Potongan Simpanan Wajib dengan perincian sebagai berikut :

No.	BULAN	JUMLAH POTONGAN (Rp)
1	2	3
1.	November 2018	82.800.000
2.	Januari 2019	81.600.000
3.	Februari 2019	81.800.000
4.	Maret 2019	82.400.000
5.	April 2019	81.800.000
6.	Mei 2019	81.000.000
7.	Juni 2019	79.800.000
8.	Juli 2019	79.400.000
9.	Agustus 2019	79.200.000
10.	September 2019	75.800.000
11.	Oktober 2019	76.800.000
JUMLAH NOV 2018 S/D OKT 2019		882.400.000
1	November 2019	65.200.000
JUMLAH NOV 2019		65.200.000
TOTAL		947.600.000

- Daftar Rekapitulasi Potongan Simpanan Sukarela dengan perincian sebagai berikut :

-

No.	BULAN	JUMLAH POTONGAN (Rp)
-----	-------	-------------------------

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



1	2	3
1.	November 2018	40.800.000
2.	Januari 2019	53.300.000
3.	Februari 2019	56.848.750
4.	Maret 2019	60.200.000
5.	April 2019	61.200.000
6.	Mei 2019	59.800.000
7.	Juni 2019	58.300.000
8.	Juli 2019	60.100.000
9.	Agustus 2019	58.400.000
10.	September 2019	57.400.000
11.	Oktober 2019	57.100.000
JUMLAH NOV 2018 S/D OKT 2019		623.448.750
1	November 2019	51.063.750
JUMLAH NOV 2019		51.063.750
TOTAL		674.512.500

- Rekapitan Hasil Audit/Klarifikasi Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe Bulan November 2019 s/d Oktober 2019 sebanyak 457 anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe yang dibuat oleh Bendahara Polres Kepulauan Sangihe atas nama IPTU NICODEMUS MIRONTONENG dengan selisih **belum dibayarkan/diserahkan sejumlah Rp. 499.755.301**

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua urusan simpan pinjam dalam kegiatan simpan pinjam ataupun arisan yang dilakukan oleh organisasi Bahayangkari Cabang Kepulauan Sangihe
- Bahwa diangkat sebagai Ketua urusan simpan pinjam (bendahara seksi ekonomi) dalam kegiatan simpan pinjam ataupun arisan yang dilakukan oleh organisasi Bahayangkari Cabang Kepulauan Sangihe sejak bulan

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan dari Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe (Ny. ROSDIANA SUDUNG NAPITU)..

- Tugas terdakwa secara umum sebagai Ketua urusan simpan pinjam dalam kegiatan simpan pinjam ataupun arisan yang dilakukan oleh organisasi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe yakni pemegang keuangan, menerima dan menyalurkan uang simpan pinjam kepada anggota yang membutuhkan dan terdakwa bertanggung jawab langsung kepada ibu ketua Bhayangkari..
- Bahwa seksi Ekonomi yang ketuanya adalah Ny. ANGGA MAULANA.
- Bahwa Sumber dananya berasal dari pemotongan penghasilan / tunjangan kinerja masing-masing Anggota Polres Kepulauan Sangihe untuk setiap bulannya.
- Terdakwa menjelaskan Pemotongannya melalui Bendahara Satuan (Bensat) Polres Kepl. Sangihe yaitu lelaki NICO MIRONTONENG dan rincian pemotongan terdakwa berikan melalui anggota keuangan bapak S. LEMENG.
- Bendahara Satuan (Bensat) Polres Kepl. Sangihe diberikan kuasa secara lisan oleh Bendahara Seksi Ekonomi untuk melakukan pemotongan tersebut, dan hal ini sudah menjadi lumrah sejak dahulu kala karena sebagai salah satu kegiatan organisasi Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis staf / anggota yang melakukan pemotongan namun setiap bulan terdakwa mengantar buku untuk pemotongan kepada anggota melalui pak S. LEMENG dan ibu VONNY SASELAH.
- Jenis-jenis pemotongan yang berasal dari Uang tunjangan Kinerja Anggota Polres Kepulauan Sangihe Terdiri dari :
 - a. Potongan atas pinjaman anggota di Bhayangkari.
 - b. Potongan atas simpanan wajib.
 - c. Potongan atas simpanan Sukarela/manasuka.
 - d. Potongan atas arisan anggota.
 - e. Potongan atas arisan pengurus.
- Bahwa Mekanismenya yakni pertama yang bersangkutan (anggota) membawa formulir pinjaman yang sudah ada di Bhayangkari kemudian

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut diajukan ke Bensat untuk mengetahui sisa gaji / remunerasi apakah cukup untuk dipotong setiap bulannya sesuai besar pinjamannya dan setelah di Acc oleh Bensat barulah terdakwa memberikan uang kepada yang bersangkutan sesuai permohonannya kemudian pada bulan berikutnya terdakwa mengantar buku / daftar potongan ke Bensat untuk dilakukan pemotongan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya uang hasil potongan tersebut terdakwa ambil di ruangan Seksi Keuangan pada setiap awal bulan berjalan dan diserahkan secara utuh sesuai jumlah total yang diajukan dan setiap kali penyerahan uang tersebut diberikan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan Untuk tahun 2019 akan terdakwa uraikan sebagai berikut :
 - a. Untuk arisan anggota dan arisan pengurus, dipotong sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimulai dari bulan Desember 2018/tunki bulan November 2018 dan bulan Februari 2019 / tunki bulan Januari 2019 s.d bulan Oktober 2019 / tunki bulan September 2019 (dikarenakan bulan Januari 2019 anggota belum menerima tunki, maka untuk potongan pertama pada bulan Januari diambil dari tunjangan kinerja bulan November 2018 yang dibayarkan pada bulan Desember 2018).
 - b. Untuk Simpanan wajib dan simpanan sukarela/manasuka, dipotong sebanyak 11 (sebelas) kali, dimulai dari bulan Desember 2018/tunki bulan November 2018 dan bulan Februari 2019/tunki bulan Januari 2019 s.d bulan bulan November 2019 (dikarenakan bulan Januari 2019 anggota belum menerima tunki, maka untuk potongan pertama pada bulan Januari diambil dari tunjangan kinerja bulan November 2018 yang dibayarkan pada bulan Desember 2018)..
- Bahwa Untuk tahun 2019, yang mengajukan dan menerima potongan atas simpanan dan arisan serta potongan pinjaman bhayangkari adalah terdakwa sendiri dan yang menyerahkan uang hasil potongan tersebut adalah sdr. VONI SASELAH selaku Banum Seksi Keuangan.
- Bahwa jumlah potongan yang diserahkan bensat kepada terdakwa sejak bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019 sesuai dengan masing-masing jenis potongannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan terhitung sejak 01 Januari 2020 terdakwa tidak lagi menjabat selaku Ketua urusan simpan pinjam pada Bhayangkari Polres Kepulauan Sangihe dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengganti jabatan terdakwa.
- Bahwa telah diserahkan seluruhnya kepada terdakwa pada tanggal 21 Desember 2019 bertempat di ruangan Seksi Keuangan Polres Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 157.013.750 (seratus lima puluh tujuh juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang diserahkan oleh sdri. FONI SASELAH kepada terdakwa dan telah dibuatkan bukti tanda terimanya.
- Bahwa sebagian anggota Polres Kepulauan Sangihe sudah menerimanya namun sebagian belum menerimanya namun untuk jumlah yang sudah menerima dan yang belum menerima terdakwa sudah tidak tahu karena buku, kwitansi dan lain-lain sudah diambil oleh ibu Wakapolres (Ny. RITA BANUA) dan ibu Kasat Reskrim (Ny. ANGGA MAULANA)
- Bahwa saat itu pernah dilakukan audit atau klarifikasi terhadap pembukuan terkait dana yang terdakwa kelola oleh bensat lk. NICO MIRONTONENG atas perintah ibu Ketua Bhayangkari pada tanggal 13 Januari 2020 bertempat di Kantor Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe yang dihadiri oleh Ny. H.O BINGKU selaku Wakil Ketu Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, beberapa orang pengurus cabang diantaranya Ny. SARIBATIAN, Ny. THOMO BAWOLE, Ny. ALI SAMSURI, Ny.TAMALEROH dan terdakwa sendiri selaku Bendahara Seksi Ekonomi.
- Bahwa sebagian uang masih berada di tangan anggota/istrinya dan belum diserahkan kepada terdakwa diantaranya yaitu Ny. PANDENSOLANG, Ny. WANGKANUSA, dan beberapa anggota lainnya terdakwa sudah lupa namun semua tercatat dalam buku daftar pinjaman anggota dan jumlahnya terdakwa sudah lupa dan buku tersebut terdakwa simpan dalam rumah terdakwa di Kelurahan Santiago Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti namun semua anggota yang menerima dan belum ada dalam buku catatan terdakwa.
- Bahwa kenal dengan ERWIN ANDIKA GINTING namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Setahu terdakwa jumlahnya sekitar Rp. 11.450.000. (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit/ verifikasi yang dilakukan oleh Bendahara Polres Kepulauan Sangihe;
- Bahwa sebenarnya sebagian uang simpanan anggota tersebut sudah siap untuk dibayarkan namun uang tersebut belum dimasukkan di dalam sampul dimana pada tahun sebelumnya uang terdakwa sudah masukan dalam sampul sesuai jumlah yang diterima oleh masing-masing anggota dan saat itu pembayaran sempat terhenti karena akan dilaksanakan ibadah natal dan saat itu ibu ALI SAMSURI meminta / mengambil uang tersebut untuk diberikan kepada anggota karena sudah banyak anggota yang menunggu dan saat itu terdakwa keberatan pada Ibu ALI SAMSURI dan terdakwa sempat mengatakan terdakwa tidak mau memberi uang ini karena tanggung jawab ada pada terdakwa namun beberapa saat kemudian ibu ALI SAMSURI langsung mengambil tas yang berisi uang dan mengatakan bahwa biar nanti Ibu ALI SAMSURI yang akan membagi dan setahu terdakwa Ibu ALI SAMSURI langsung membawa tas yang berisi uang tersebut ke rumah dinas yang ditempatinya dan langsung membagi uang anggota yang berhak menerima.
- Bahwa Setahu terdakwa uang tersebut telah habis dibagi-bagi ke anggota yang berhak menerima namun tidak semua anggota yang menerima hak mereka.
- Bahwa tidak mengetahui apa penyebabnya karena saat itu Ibu ALI SAMSURI yang melakukan pembagian pada anggota saat itu dan setahu terdakwa situasi saat itu sudah banyak anggota yang berkumpul.
- Bahwa saat ini terdakwa dapat menunjukan bukti berupa catatan anggota yang melakukan pinjaman Bhayangkari sebanyak 15(lima belas)orang yang jika ditotal sebanyak 35.137.260 serta 2(dua)buah slip pengiriman langsung ke no rekening Bank Mandiri atas nama ROSDIANA FELTY SIREGAR dimana jumlah seluruhnya sebesar Rp 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) serta 4(empat buah)slip pengiriman uang lewat no rekening Bank Mandiri atas nama ANGGI TASYA VERLITA RARANTA yang jika di total sebesar 148.450.000,-(seratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa jumlah tersebut diatas namun dapat terdakwa jelaskan jumlah tersebut dapat saja berkurang karena setelah hasil audit tersebut terdakwa bersama dengan suami terdakwa setiap kali ada anggota yang datang

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih kami berdua membayar dan ada dibuatkan bukti catatan yang nanti akan terdakwa serahkan ke pemeriksa serta ada juga dipotong lewat remunerasi dari suami terdakwa dimana seingat terdakwa sudah dipotong kurang lebih 1(satu)tahun lebih berjalan;

- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

- Bahwa berawal ketika terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI selaku istri dari AIPDA Fondel Saselah yang merupakan anggota organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE menjabat sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE berdasarkan Surat Keputusan Ketua BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE Nomor : SKEP/05/VII/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan BHAYANGKARI Cabang Kepulauan Sangihe dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengelola dana Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka/Sukarela, dan Memberikan Pinjaman Kepada Anggota Polres Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang dimaksud dengan dana Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka/Sukarela, Pinjaman yang dikelola oleh terdakwa adalah sebagai berikut ;
 - Arisan anggota adalah arisan yang harus diikuti oleh setiap Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang telah beristeri atau telah menjadi anggota Bhayangkari, berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan ibu-ibu Bhayangkari Se-cabang Sangihe, dan masing-masing anggota dipotong kurang lebih sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selama 10 bulan dalam tahun berjalan, dan setiap bulannya akan di undi, kemudian setiap orang akan menerima arisan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan Pengurus adalah arisan yang harus diikuti oleh pengurus kantor Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe dan pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe. Dan masing-masing anggota melalui pemotongan tunjangan kinerja suami sebagai Anggota Polres Kepulauan Sangihe di potong kurang lebih sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 10 bulan dalam tahun berjalan. Dan setiap bulannya akan diundi yang setiap orang akan menerima arisan kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Simpanan wajib adalah simpanan yang harus wajib diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, masing-masing melalui pemotongan tunjangan kinerja suami sebagai Anggota Polres Kepulauan Sangihe di potong kurang lebih sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 11 bulan dalam setahun. Dimulai pada pemotongan tunjangan kinerja bulan November, tunjangan kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Oktober dalam tahun berjalan. Untuk simpanan wajib, pembagiannya dilakukan pada awal bulan Desember dalam tahun berjalan;
- Simpanan Manasuka/ Sukarela adalah simpanan yang diikuti oleh seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe, masing-masing anggota melalui pemotongan tunjangan kinerja suami sebagai Anggota Polres Kepulauan Sangihe dipotong sebesar sesuai dengan keinginannya (jumlah bervariasi) selama 11 bulan dalam setahun. Untuk simpanan manasuka, pembagiannya dilakukan pada awal bulan Desember dalam tahun berjalan;
- Peminjaman dilakukan dengan cara memasukan formulir pinjaman dan diajukan ke bendahara satuan Polres Kepulauan Sangihe sedangkan pengembalian pinjaman tersebut dengan memotong tunjangan kinerja Anggota Polres Kepulauan Sangihe yang melakukan peminjaman melalui Bendahara Satuan Polres Kepulauan Sangihe dan setiap meminjam dikenakan bunga kurang lebih sebesar 2 % (dua persen);
- Bahwa Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana Arisan Anggota, Arisan Pengurus, Simpanan Wajib, Simpanan Manasuka/ Sukarela yakni setiap awal bulan berjalan yang dimulai pada bulan Januari dalam tahun berjalan, terdakwa sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CABANG KEPULAUAN SANGIHE memasukan daftar nama dan jumlah potongan untuk masing-masing jenis arisan dan simpanan tersebut ke bagian Keuangan Polres Kepulauan Sangihe yaitu kepada Saksi NICODEMUS MIRONTONENG selaku Kepala Seksi Keuangan Satuan Kerja Polres Kepulauan Sangihe yang kemudian akan dipotong pada penghasilan tunjangan kinerja Anggota yang bersangkutan, dan setelah dipotong, uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa untuk dikelola dan dapat diberikan pinjaman kepada setiap Anggota yang membutuhkan, Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE tidak pernah terjadi permasalahan akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di kantor Polres Kepulauan Sangihe tepatnya di Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dilakukan pembagian atau penyaluran dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela kepada anggota Bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe, namun saat pembagian dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela tersebut tidak semua anggota Bhayangkari cabang Kepulauan Sangihe menerimanya, salah satu yang tidak menerima dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela tersebut adalah saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP jika dana tersebut telah habis dan tidak bisa dilakukan pembayaran;

- Bahwa setiap bulannya di tahun 2019 terhitung dari bulan Januari-November 2019 terdakwa melakukan pemotongan dari gaji/upah kinerja saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP melalui bendahara Polres Kepulauan Sangihe untuk uang arisan bhayangkari sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)/bulan, uang simpanan wajib sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan dan uang simpanan sukarela sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan kemudian yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2019 akan tetapi pada tanggal yang sama, saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP menunggu dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 21.00 wita terdakwa YASMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tidak pernah membayarkan dan ketika saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP bertanya hak saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP maka terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI mengatakan bahwa uang telah habis sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran dan menyuruh saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP menunggu dan bersabar tetap akan dibayarkan kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP menghubungi via handphone(SMS) teman saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP sekaligus suami dari terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI yaitu lelaki FONDEL SASELAH dan meminta tolong supaya hak saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP dibayarkan karena saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP sangat membutuhkan uang/hak saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP untuk acara baptisan anak kedua saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP pada tanggal 29 Desember 2019 akan tetapi tidak pernah membalas SMS yang saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP kirim sehingga pada waktu itu saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP terpaksa meminjam uang kepada orang lain untuk kebutuhan acara baptisan anak kedua saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP karena acara tersebut sudah direncanakan dengan keluarga beberapa bulan sebelumnya kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 ketika saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP bertemu dengan teman saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP yaitu lelaki FONDEL SASELAH suami dari terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI meminta maaf kepada saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP karena tidak membalas SMSnya dan saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP memaafkan dan setelah itu menyuruh saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP bersabar dan akan segera dibayarkan dan setelah menunggu beberapa minggu belum juga dibayarkan dan setelah itu saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP mendapat kabar bahwa uang/hak saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP akan dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2020 ketika akan dilaksanakan arisan bhayangkari dan pada tanggal 25 Januari 2020 saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP menunggu sampai sore harinya tidak juga dibayarkan dan saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP mendapat kabar terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tidak hadir

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam arisan tersebut kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 ada kabar dari orang lain akan segera dibayarkan akan tetapi dihari itu juga dibayarkan dan keesokan harinya pada tanggal 30 Januari 2020 pagi terdengar lagi kabar akan segera dibayarkan dan saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP menunggu sampai sore harinya dan setelah saksi korban menunggu cukup lama ternyata terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI tidak ada di Tahuna melainkan sedang bepergian ke kota Manado dan baru bertemu kembali dengan terdakwa saat di persidangan;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Urusan Simpan Pinjam organisasi BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE tanpa hak atau tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS telah menggunakan dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela milik saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau milik Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa, menggunakan uang Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela milik saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau milik Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan lain, mengakibatkan saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.450.000,- (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi korban ERWIN ANDIKA GINTING, SIP atau Saksi YUNITA FRANSISKE PANTAS, dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka/ Sukarela milik Saksi JULITA MADELLU juga belum diserahkan/ dibayarkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi VONY SASELAH juga belum menerima uang simpanan manasuka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah potongan yang diserahkan bendahara Polres Kepulauan Sangihe kepada terdakwa sejak bulan Desember 2018 s.d bulan Desember 2019 sesuai dengan masing-masing jenis potongannya yaitu :

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN ARISAN	BULAN BAYAR	TUNKIN YG DIPOTONG	S.WAJIB	S.SUKARELA	A.ANGGOTA	ARISAN PENGURUS	JUMLAH
JAN	DES 2018	NOV 2018	82.800.000	40.800.000	44.100.000	8.600.000	176.300.000
PEB	PEB 2019	JAN 2019	81.600.000	53.300.000	44.625.000	8.600.000	188.125.000
MARET	MARET 2019	PEB 2019	81.800.000	56.848.750	43.995.000	7.800.000	190.443.750
APRIL	APRIL 2019	MARET 2019	82.400.000	60.200.000	43.995.000	8.400.000	194.995.000
MEI	MEI 2019	APRIL 2019	81.800.000	61.200.000	43.995.000	8.000.000	194.995.000
JUNI	JUNI 2019	MEI 2019	81.000.000	59.800.000	43.575.000	8.055.000	192.430.000
JULI	JULI 2019	JUNI 2019	79.800.000	58.300.000	43.365.000	8.000.000	189.465.000
AGUST	AGUST 2019	JULI 2019	79.400.000	60.100.000	42.945.000	8.000.000	190.445.000
SEPT	SEPT 2019	AGUST 2019	79.200.000	58.400.000	42.525.000	7.800.000	187.925.000
OKT	OKT 2019	SEPT 2019	75.800.000	57.400.000	41.055.000	7.200.000	181.455.000
NOV	NOV 2019	OKT 2019	76.800.000	57.100.000		6.800.000	140.700.000
DES		NOV 2019					
JUMLAH			882.400.000	623.448.750	434.175.000	87.255.000	2.027.278.750

- Bahwa Rekapitulasi Pembayaran Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela Bhayangkari Polres Kepulauan Sangihe Periode Bulan November 2018 s/d Oktober 2019 dengan perincian sebagai berikut :

No.	BULAN	SIMPANAN WAJIB (Rp)	SIMPANAN SUKARELA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	November 2018	82.800.000	40.800.000	123.600.000
2.	Januari 2019	81.600.000	53.300.000	134.900.000
3.	Februari 2019	81.800.000	56.848.750	138.648.750
4.	Maret 2019	82.400.000	60.200.000	142.600.000
5.	April 2019	81.800.000	61.200.000	143.000.000
6.	Mei 2019	81.000.000	59.800.000	140.800.000
7.	Juni 2019	79.800.000	58.300.000	138.100.000
8.	Juli 2019	79.400.000	60.100.000	139.500.000
9.	Agustus 2019	79.200.000	58.400.000	137.600.000
10.	September 2019	75.800.000	57.400.000	133.200.000
11.	Oktober 2019	76.800.000	57.100.000	133.900.000
JUMLAH		882.400.000	623.448.750	1.505.848.750

- a) Bahwa Rekapitulasi Pembayaran Arisan Anggota Bhayangkari Polres Sangihe Periode November 2018 s/d September 2019 dengan perincian sebagai berikut :

No.	BULAN	KEUANGAN (Rp)	IBU F. SASELAH (Rp)	SELISIH
1.	November 2018	44.100.000	44.100.000	-
2.	Januari 2019	44.625.000	44.625.000	-
3.	Februari 2019	43.995.000	43.995.000	-
4.	Maret 2019	43.995.000	43.995.000	-
5.	April 2019	43.995.000	43.995.000	-
6.	Mei 2019	43.575.000	43.575.000	-
7.	Juni 2019	43.365.000	43.365.000	-

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Juli 2019	42.945.000	42.945.000	-
9.	Agustus 2019	42.525.000	42.525.000	-
10.	September 2019	41.055.000	41.055.000	-
JUMLAH		434.175.000	434.175.000	-

- Bahwa Daftar Rekapitulasi Potongan Simpanan Wajib dengan perincian sebagai berikut :

No.	BULAN	JUMLAH POTONGAN (Rp)
1.	November 2018	82.800.000
2.	Januari 2019	81.600.000
3.	Februari 2019	81.800.000
4.	Maret 2019	82.400.000
5.	April 2019	81.800.000
6.	Mei 2019	81.000.000
7.	Juni 2019	79.800.000
8.	Juli 2019	79.400.000
9.	Agustus 2019	79.200.000
10.	September 2019	75.800.000
11.	Oktober 2019	76.800.000
JUMLAH NOV 2018 S/D OKT 2019		882.400.000
1	November 2019	65.200.000
JUMLAH NOV 2019		65.200.000
TOTAL		947.600.000

- Bahwa Daftar Rekapitulasi Potongan Simpanan Sukarela dengan perincian sebagai berikut :

No.	BULAN	JUMLAH POTONGAN (Rp)
1.	November 2018	40.800.000
2.	Januari 2019	53.300.000
3.	Februari 2019	56.848.750
4.	Maret 2019	60.200.000
5.	April 2019	61.200.000
6.	Mei 2019	59.800.000
7.	Juni 2019	58.300.000
8.	Juli 2019	60.100.000
9.	Agustus 2019	58.400.000
10.	September 2019	57.400.000
11.	Oktober 2019	57.100.000
JUMLAH NOV 2018 S/D OKT		623.448.750

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019		
1	November 2019	51.063.750
JUMLAH NOV 2019		51.063.750
TOTAL		674.512.500

- Bahwa rekapan hasil audit dari bendahara Polres Kepulauan Sangihe

No.	URAIAN	JUMLAH YANG DITERIMA	BUNGA 1 %	JUMLAH YANG DIBAYARKAN	JUMLAH YANG BELUM DIBAYARKAN
A. UNTUK TAHUN 2019					
1	Simpanan				
a.	Simpanan Wajib	Rp. 882,400,000	Rp. 8,824,000	Rp.1.027.817.937	Rp.493.089.300
b.	Simpanan Sukarela	Rp. 623,448,750	Rp. 6,234,487		
	Jumlah Simpanan	Rp. 1.940.023.750	Rp. 15.058.487	Rp. 1.408.817.937	Rp. 546.264.300
2.	Arisan Anggota	Rp. 434.175.000	-	Rp. 381.000.000	Rp. 53.175.000
JUMLAH 1 + 2		Rp. 1.940.023.750	Rp. 15.058.487	Rp. 1.408.817.937	Rp. 546.264.300
B. UNTUK TAHUN 2020					
1.	Arisan Anggota ke - 1	Rp. 44.100.000	-	Rp. 43.660.000	Rp. 440.000
2.	Arisan Pengurus	Rp. 6.100.000	-		Rp. 6.100.000
3.	Arisan Anggota ke -2	Rp. 34.650.000	-	-	Rp. 34.650.000
4.	Simpanan Wajib Ke -1	Rp. 65.200.000	-	-	Rp. 65.200.000
5.	Simpanan Sukarela ke -1	Rp. 51.063.750	-	-	Rp. 51.063.750
JUMLAH B		Rp. 201.113.750	-	-	Rp. 201.113.750
TOTAL A + B		Rp. 2.141.137.500	Rp. 15.058.487	Rp. 1.408.817.937	Rp. 747.378.050

- Bahwa Rekapan Hasil Audit/Klarifikasi Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe Bulan November 2019 s/d Oktober 2019 sebanyak 457 anggota Bhayangkari Cabang Kepulauan Sangihe yang dibuat oleh Bendahara Polres Kepulauan

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe atas nama IPTU NICODEMUS MIRONTONENG dengan selisih
belum dibayarkan/diserahkan sejumlah Rp. 499.755.301.

- Bahwa uang yang dikelola oleh Terdakwa, telah digunakan untuk mentransfer ke beberapa rekening, diantaranya

Tanggal	Nomor Rekening	Penerima	Jumlah	Bank Asal	Bank Tujuan
21 Desember 2018	7800370561	Anggi Tasya Verlita Raranta	53.200.000	Mandiri Tahuna	BCA Jakarta
.....2018	7800370561	Anggi Tasya Verlita Raranta	80.000.000	Mandiri Tahuna	
23 Januari 2019	7800370561	Anggi Tasya Verlita Raranta	10.000.000	Mandiri Tahuna	
20 Maret 2019	7800370561	Anggi Tasya Verlita Raranta	5.250.000	Mandiri Tahuna	
26 April 2019	150001234050	Rosdiana Felty Siregar	7.000.000	BRI Tahuna	
24 Mei 2019	150001234050	Rosdiana Felty Siregar	18.000.000	Mandiri Tahuna	
24 Mei 2019	150001234050	Rosdiana Felty Siregar	500.0000	Mandiri Tahuna	
		JUMLAH	173.950.000		

- Bahwa Dana Simpanan wajib dan Simpanan Manasuka yang masih menjadi hutang anggota/belum dibayarkan sebesar Rp. 61.500.460,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan rincian:

- O.F . Sinedu sejumlah : Rp. 4.749.050,-
- Allan Patras sejumlah : Rp. 1.020.210
- S. Soleman sejumlah : Rp.826.400,-
- N. Entimen sejumlah : Rp. 610.000,-
- Andi A.J. Anwar sejumlah : Rp. 750.000,-
- O. Linggar sejumlah : Rp. 150.000,-

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Umasangaji sejumlah : Rp. 894.800,-
- B. Salindeho sejumlah : Rp.10.600.000,-
- E. Wangkanusa sejumlah : Rp.24.000.000,-
- Ibu Wiwi sejumlah : Rp.500.000,-
- Denny Banua sejumlah :Rp. 1.200.000,-
- G Abast sejumlah :Rp. 1.300.000,-
- Ny. R. Marthin sejumlah :Rp.15.000.000,-

- Bahwa Sisa dana Simpanan Wajib dan Simpanan Manasuka sebesar Rp.70.398.290,- (Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan puluh Rupiah), sebagian telah kami transfer kepada ketua BHAYANGKARI CABANG KEPULAUAN SANGIHE, Ny ROSDIANA S.F NAPITU, SH (Isteri dari KAPOLRES SANGIHE AKBP. SUDUNG FERDINANAN NAPITU, S.IK);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama **YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI**, yang mana identitasnya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari **von Hippel**, mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*de wil*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari **Frank** atau “*waarschjulytheid-Thery*” dari **van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus atau mengendalikan (sesuatu). Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiel dan diacani dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini harus jelas dan pasti siapa pemilik dari barang tersebut, apakah seluruhnya milik seseorang atau milik bersama antara orang yang menguasai dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui perbuatan Terdakwa yang menguasai uang simpanan Wajib dan Manasuka dari anggota BHAYANGKARI, namun pencairan uangnya tidak diberikan kepada pemilik, termasuk kepada Saksi Erwin Andika Ginting, SIK, sesuai dengan kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebiasaan yang mana setiap bulan Desember simpanan para Anggota BHAYANGKARI tersebut selalu diberikan kepada para Anggota menurut Majelis Hakim adalah perbuatan melawan hukum dengan memiliki uang Anggota, termasuk kepada Saksi Erwin Andika Ginting, SIK, namun tidak diberikan kepada Anggota BHAYANGKARI yang bersangkutan, serta perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019, dimana saat itu ada pembagian uang simpanan wajib dan manasuka periode Januari 2019 sampai dengan November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya mengatakan bahwa uang simpanan wajib dan manasuka yang Terdakwa kuasai, sebagian ada yang meminjam dan belum dikembalikan, dengan rician:

- O.F. Sinedu sejumlah : Rp. 4.749.050,-
- Allan Patras sejumlah : Rp. 1.020.210
- S. Soleman sejumlah : Rp. 826.400,-
- N. Entimen sejumlah : Rp. 610.000,-
- Andi A.J. Anwar sejumlah : Rp. 750.000,-
- O. Linggar sejumlah : Rp. 150.000,-
- Andi Umasangaji sejumlah : Rp. 894.800,-
- B. Salindeho sejumlah : Rp. 10.600.000,-
- E. Wangkanusa sejumlah : Rp. 24.000.000,-
- Ibu Wiwi sejumlah : Rp. 500.000,-
- Denny Banua sejumlah : Rp. 1.200.000,-
- G Abast sejumlah : Rp. 1.300.000,-
- Ny. R. Marthin sejumlah : Rp. 15.000.000,-

yang mana hal tersebut menurut pendapat majelis bukanlah suatu keadaan memaksa yang bisa membebaskan Terdakwa dari jerat hukum dakwaan Penuntut, karena sebagai ketua Seksi simpan pinjam, seharusnya Terdakwa dapat bersikap tegas kepada anggota yang melakukan peminjaman kepada seksi yang Terdakwa pimpin;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyampaikan dalam pembelaan bahwa sebagian uang simpanan yang Terdakwa kuasai telah ditransfer ke beberapa nomor rekening atas perintah dari Ny ROSDIANA S.F NAPITU, SH (Isteri dari KAPOLRES SANGIHE AKBP. SUDUNG FERDINAN NAPITU, S.IK), menurut Majelis Hakim bukanlah sebagai alasan pemaaf, dimana majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dilantik menjabat sebagai pengurus BHAYANGKARI melalui Surat Keputusan, sehingga setiap perintah dari atasan (Ny ROSDIANA S.F NAPITU, SH, sebagai Ketua BHAYANGKARI Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe) menurut Majelis Hakim haruslah melalui bentuk perintah tertulis, bukan hanya lisan, sehingga bentuk perintah transfer secara lisan kepada rekening Bank BCA Jakarta dengan Nomor Rekening : 7800370561 Atas Nama Anggi Tasya Verlita Raranta dan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 150001243050 Atas Nama Rosdiana Felty Siregar adalah bentuk kesadaran perbuatan Terdakwa yang tidak bisa dibuktikan dengan perintah tertulis dari Ny ROSDIANA S.F NAPITU, SH, sebagai Ketua BHAYANGKARI Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas poin pembelaan dari Terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak

Ad. 3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan alas hak yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa uang anggota BHAYANGKARI sampai di tangan Terdakwa bukanlah melalui tindak pidana, dikarenakan Terdakwa tidak melakukan manipulasi data setoran Anggota BHAYANGKARI, bahwa Anggota BHAYANGKARI yang akan tidak dicairkan uang simpanan adalah anggota nyata, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah suatu kejahatan ataupun tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn



Ad.4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara tertentu atau terbatas, seperti antara majikan dengan buruh, direktur, karyawan, bendahara, pelayan dan jabatan lainnya. Dengan mendapat upah maksudnya seseorang yang melakukan perbuatan tertentu bagi orang lain mendapat imbalan dari jasanya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI menjabat sebagai ketua seksi simpan pinjam berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/VII/2018 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BHAYANGKARI tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Ketua Bhayangkari Cabang Kepl. Sangihe atas nama NY. ROSDIANA S..F NAPITU, yang menerangkan NY. JASMIN F. SASELA diangkat dalam jabatan baru dalam Organisasi Bhayangkari Cabang Kepl. Sangihe sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan uang pencairan simpanan milik Anggota BHAYANGKARI tersebut dilakukan sehubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Ketua Urusan Simpan Pinjam, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan Terdakwa dan mendapat upah untuk pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primiair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan mampu bertanggung jawab, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Terdakwa menggunakan uang organisasi (simpan pinjam) tidak sebagaimana mestinya;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa bukanlah sepenuhnya salah Terdakwa;
- Terdakwa sudah beritikad baik untuk mengganti sebagian uang yang belum dicairkan, yang dipotong melalui Remunerasi milik suaminya;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YASMIN HIBORAN RONGKONUSA Alias ILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan yang penguasaan terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja*, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., dan, HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAX M.G. LANONGBUKA, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DANU WAHYU HIDAYATULLAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.,

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

MAX M.G. LANONGBUKA, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Thn